



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P / 2013 / PA Wsp.**

**BISMI1LLAIIIRRAHMAN1RRAHIM**

**DEM1 KFADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG NIA1IA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng. yang memeriksa thin mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama\_ tclah meniatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Sudirman Bin Mampo.,** etmur 42 tahun, agarna Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jolle, Kelurahan Urnpung,eng, Kecamatan Lalabata, Kahupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pernohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Tclah membaca berkas perkara.

Tclah mendengar pihak Pernohon dun saksi-saksi.

**DIJDUK PERKARA**

Menimbang. bahwa Pemohon dengan sirat permohonannya benanggai 2 Januari 2013, yang didaitarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agatna Watansoppeng dengan Nomor 3/ Pdt.P / 2013 J PA Wsp. Tclah mengemukakan hal - hal sebagai herikut :

1. Bahwa, Pernohon mernpunyai anak kandung perempuan bernatna Hasmiati binti Sudirnnan (anak Pemohon ) yang kini masih hcrumur 15 tahun 5 bulan, Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Julie, Kclurahan Urnpungeng,  
Kecamatan Lalabata, Kahupaten Soppeng;

2. Bahwa, Pemohon benua.ksud akan menikahkan anak perempuannya dengan laki —  
laki yang bernama Jusriadi 11 bin Hasan (awl suaini), Uniur 22 tahun, agama Islam.  
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jolle. Keluruhan tJmpungeng, Kecamatan  
Latabata. Kahupaten Soppeng;

3. Bahwa Pemohon teiah menerima lamaran talon suami anak Pemohon karena anak  
Pemohon dengan talon suarninya (Jusriadi H. bin Hasan) telah  
rnencintai dan ierjalin hubungan asmara yang sulit dipisahkan.

4. Bahwa anak Pemohon dengan tunangannya aquo sering rnelakukan pertemuan dan  
sering berduaan bersama, sehingga Pemohon inerasa Khawatir jika antara anak  
Pernohon dengan cation suaminya (Jusriadi 1-1 bin Hasan) tersebut metakukan

halhal yang diiarang, Syara" dan melakukan hubungan yang te•cela menurut agama  
maupun pandangan masyarakat yang berakibat mcrusak mariahat dan nama haik kel  
uarga:

Bahwa untuk acara pernikahan tersebut telali Pemohon daftarkan pernikahannya di  
Kantor tJrusan Agarna Keearnatan Lalabata, Kabupatcn Soppeng akan tetapi ditolak  
den Kepala Kantor Agarna Keeamatan Laiahata dengan alasan, anak Pemohon masih  
dibawah umur rnenuit ketentuan Perundang-Lindungan. sebagaimana dinyatakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya Nomor: Kk2 I .18/Pw.01/244fX11/2012 tang.gal 27 Desember 2012:

6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa anak Pemohon (Hasmiati) telah cukup dewasa untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri meskipun menjadi seorang ibu yang empat mertua sebagai ibu rumah tangga;
7. Bahwa antara anak Pemohon (Hasmiati) dengan tunangannya (Jusriadi) tidak ada hubungan keluarga darah, semenda maupun sestatus, sehingga tidak ada halangan

*Page 2 of 17 Penerapan Nomor 77/Poit.P12012/PA INsp.*

untuk kawin menurut hukum agama, maupun peraturan Perundang-undangan, kecuali faktor usia yang masih belum memenuhi ketentuan undang-undang;

8. Bahwa berdasarkan terdapat di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi dengan mengizinkan Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut meskipun belum mencapai batas umur minimal menurut peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar schade van hiya perkara yang timbul akibat Perilohonan ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa permohonan Pemohon dan bila perlu pemeriksaan telah dipandang cukup dimohon untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengajukan permohonan Pemohon :
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon . Sudirman bin Mampo. untuk menikah dengan anak perempuannya bernama I lasmiati binti Sudirman, dengan tunangannya Jusriadi f I bin Hasan,
- 3, Mernbebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku,

## Subsider

-.Jika pengadilan berpendapat lain. motion penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-Mari sidang yang telah ditetapkan,, Pemohon datang menghadap sendiri di hadapan persidangan, dan majelis hakim telah

Page 3 Of 17 Penetapan Marmot 77/dr\_P/2012/PA Wsp.

menbacakan surat permohonan Pernobon tersebut. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

13ahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menghadirkan anaknya, Tiasmiati hind Sudirman, yang mem.beri keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa scat ini Hasmiati bind Sudirman, baru berusia 15 tahun 5 buian sudah putus sekolah, serta telah niengalarni nienstruasi bald:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa I lasmiati hind Sudirman telah memberikan persetujuan menikah dengan laki-laki Jusriadi 11 bin 1-lasan;

Flahwa persetujuan tersebut tanpa tekanan dari pihak manapun, karena telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Jusriadi 1-1 bin liasan:

4 Bahwa Hasrniati bind Sudirman dalam keadaan sehat iasmani, dan telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan;

**Bahwa** selain menghadirkan anaknya tersebut, Pernohon juga mengajukan hukti-hukti sebagai berikut :

## Bukti tertuiis

- Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Nomor: Kk,21.18\_01 Pw.01 /244 /XII/ 2012, tanggal 27 Desember 2012, PI

Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 2176/Dis/d-kett1VI2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Catatan sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, P2

Rukti, tersebut telah dibeni meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan astinya selanjutnya diberi kode P1 dan P2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kcsaksian dua orang

### saksi Saksi he satu

**Naharuddin bin Hakim**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sae, Desa timpungeng, Kecamatan Lalabata. Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memelihara kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1, Bahwa saksi kenal Pemohon dengan baik. karena Pemohon adalah ipar saksi;
2. Bahwa Pemohon dan saksi bermaksud melangsungkan pernikahan anak perempuan Pemohon bernama Hasmiati binti Sudirman dengan Jusriadi. tetapi anak( tersebut masih belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan;  
Bahwa saat ini Hasmiati binti Sudirman telah mengalami menstruasi lair secara rutin, sudah cukup sehat untuk melangsungkan perkawinan;
- 4, Bahwa antara Hasmiati binti Sudirman dengan laki-laki Jusriadi -I bin Nasal]. tidak ada hubungan nasab, dan hubungan sedarah yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
5. Bahwa apabila perkawinan tersebut ditanggguhkan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak, lagi pula antara anak Pemohon Hasmiati binti Sudirman. dengan laki-laki Jusriadi H bin Hasan sudah lama saling mengenal dan terdapat hubungan asmara. sehingga pihak keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dan terbelah belah 130x;

**Andar Bin Saidi, umur 21 tahun, Noma** penerim pOtnr, bettrip41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinnal di Jolle. Kelurahan Urripungeng, Keearnatan Latabata, Kabupaten

Suppeng, di bawah sumpah merriberi kesaksian yang pada pokokriya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengcnal Pemohon dengan hail:, karena Pernohon .  
adalah Keponakan saksi, bertetangga dekat, dan selalu berkunjung ke rumah  
Pemohon ;

2 Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya. Hasmiati binti Sudirman dengan laki-laki Jusriadi H bin Hasan, tetapi saat ini anak Pemohon tersebut belum meneapai batas minimal usia perkawinan, dan haru berusia 15 tahun 5 bulan tetapi pegawai pencatat Nikah (PPN) menolak untuk mendaftar peneatatanny4.1 ;

3 Bahwa anak Pemohon , Hasmiati hinti Sudirman tersebut, telah mernberikan persctujuan untuk melangsungkan perkawinan. wig] mengalami menstruasi / paid secara rutin, dan pertumbuhan fisiknya cukup saw untuk dapat berumah tangga:

4 Bahwa adapun calon suarni anak Pemohon tersebut bernama Jusriadi H bin I lasan, berusia 22 tahun, dan sektifu' dengan anak Pemohon

5 Bahwa antara anak Pemohon Hasmiati hinti Sudirman dengan cal on suaminya tersebut tidak ada huhungan daran. hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan:

6 Bahwa Pemohon telah terlanjur rnenerima pinangan Jusriadi I-1 bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, dan telah melakukan kesepakatan dengan rumpun keluarga, balk keluarga

Pemohon sendiri rnaupun keluarga Jusriadi H bin Hasan:

7 Bahwa Baru menyadari anak Pernohon belurn cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan apabila perkawinan ditangguhkan dikhawatirkan terjadi keretakan hubungan dua rumpun keluarga, lagi hula anak Pernohon tersebut telah lama menjalin hubungan a.smara dengan laki - laki tersebut,, schingga juga dikhawatirkan tederumus pergaulan bebas:

Page 6 of J7 Penetapan Namur 77/Pcit-P/2012/Pil Wsp.

Bahwa kesaksian kcdua saksi tersebut dihenarkan oleh Pcmohon dan menyatakan sudalt tidak akin mengajukan sesuatu hal lagi, serta motion penetapan.

Hahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita aeara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan Mi.

## PERTIMBANGAN ITUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pennohonan Pcmohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, hahwa yang menjadi pokok pennasalahan dalam perkara ini adalah Pcmohon merencanakan pernikahan anak perernpuannya, Hasmiati binti Sudirman, dengan seorang laki-laki hemarna Jusriadi 11 bin 1 lasan , tetapi anak Pcmohon tersebut belurn cukup usia untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tabun 1974.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menukarkan pernikahan anaknya tersebut sampai anaknya genap berusia 16 tahun dan telah lulus dari sekolahnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-perundangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap berteguh pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

menutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal tersebut dipertegas dalam penjelasannya pada angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Soppeng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka permohonan tersebut telah sepatutnya diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksanya dan memberikan penetapannya,

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin

ini adalah karena anak perempuan Pemohon bernama Hasmia binti Sudirman belum memenuhi syarat minimal usia kawin sebagaimana diatur ditentukan peraturan perundang-undangan. sehingga pelaksanaan pernikahannya yang sedianya dilakukan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan anak Pemohon Hasmia binti Sudirman, yang dikemukakan di depan persidangan, bukti P, saksi, dan orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing **Nabaruddin bin Hakim** dan **Andar bin Saidi**;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon Hasmia binti Sudirman terbukti saat ini berusia 15 tahun 5 bulan, telah mengalami menstruasi secara rutin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menitnbang, hahwa demiklan pula anak Pemohon tersebut mengemukakan telah lama mengenal dart mertjalin hubungan asmam dengan laki-laki Jusriadi 1-1 bin Masan. telah menyetujui rencana kedua orang tuanya dan rumpun keluarga lainnnya untuk merrikahkan dengan laki tersebut tanpa adanya tekanan, serta telah slap mental untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbartg, bahwa bukti P vans~ diajukan ()tell Pemohon formal dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang herwenang, dalam hal ini Pegawai Peneatat Nikah Kantor Urusart Agana Kecamatan Lalabata, dan isinya memuat terming penolakan Pegawai Pencatat Nikah seternpat untuk mendaftarkan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan alasan belum mencapai usia minimal rnenurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan. oleh karena itu terdapat bukti Pernohon telah melaporkan kehendaknya menikahkan puterinya kepada perjahat yang berwenang.

Menirnbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan kesaksian saksi-saki yang dihadirkan oleh Pernohon .

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersehut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi sak.si, lag,i pub telah menghadap. bersurnpab, dan menaberi kesaksian di muka persidangan sehagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara fonnil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung dengan kesaksian saksi ke dua. terhukti Hasmiati binti Sudirman saat int berusia 15 tahun 5 hula]] perturnbuhan tisiknya cuknp sehat, dart telah rnengalarnai menstruasi 1 hail secara rutin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, baba....a terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, hinti  
Sudirman, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon  
suaminya, Jusriadi H bin Hasan, telah memberikan persetujuan atas rencana orang tua. dan  
rumpun keluarga untuk menikahnya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental  
untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi juga terbukti antara Hasmiali hinti  
Sudirman dengan calon suaminya, Jusriadi H bin Hasan, tidak ada  
hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi  
penghalang bagi keduanya melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu  
dengan yang lain, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga majelis  
hakim menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua  
saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan  
tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa anak Pemohon Hasniati binti Sudirman, saat ini Baru berusia 15  
tahun 5 bulan. pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi  
secara

Bahwa anak Pemohon Hasniati hinti Sudirman telah lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Jusriadi 1-I bin Hasan telah menyetujui rencana kedua orang tua dan rumpun keluarga untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut;

Bahwa antara anak Pemohon Hasiniati binti Sudirtnart, dengan calon suaminya. Jusriadi II bin I Hasan, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda.

dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut. majelis hakim mempertimbangkan, bahwa terbukti anak Pemohon, Hasmiati binti Sudirman \_ saat ini baru berusia 15 tahun, 5 bulan oleh karena itu terbukti anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi seorang perempuan, sedangkan Pemohon telah menerima pinangan, Jusriadi H bin Hasan untuk dinikahkan dengan anaknya tersebut.

Menimbang. bahwa terbukti dari fakta di persidangan, saat ini anak Pemohon, Hasmiati binti Sudirman. telah mengalami menstniasi secara rutin. oleh karena itu terbukti secara nyata tanda-tanda balig pada anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti menurut pengamatan majelis hakim di persidangan, meskipun baru berusia 15 tahun 5 bulan akan tetapi pertumbuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisik anal: Pernohon tersebut cukup sehat. sehingga majelis hakim menilai secara lisik anak Pernohon tersebut, sehat jasruani untuk dapat melangsangkan perkaNainan.

Menimbang. hahwa terbukti pula dari lakta yang terungkap di persidangan. anak Pemohon Hasmiati binti Sudirman, telah niengenal dengan balk talon suaminya, lakilaki Jusriadi H bin Hasan hahkan telah menjalin asmara dengan laki-laki tersebut, clan telah siap mental, serta menyetujui rencana kedua orang tua, dan rumpun keluarganya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat anak Pemohon Hasmiati binti Sudirman secara psichis telah siap melangsungkan perkawinan\_

Ivienimbang, hahwa dari bukti yang terungkap di persidangan, terbukti antara anak Pernohon . Hasmiati binti Sudirnnan. dengan talon suaminya. Jusriadi H bin

Hasan , tidak ada huhungan darah, huhuiigan semenda, dan hubungan sesusuan. lagi pula saki-laki Jusriadi 14 bin Hasan tersebut masih lajang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan hagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya, Flasmiasi hinti Sudirnnan. dengan Jusriadi **1-1** bin Hasan sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8. dan Pasal 9 Undang Undang Nonior 1 Tahun 1074, juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 .Kompilasi Ilukurn Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersellut\_ majelis hakim berkesimpulan anak Pemohon trsehut sudah dapat dianggap cakap dan dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan, kecuali ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan.

Menimbang, bahwa syari'at Islam secara Bothiy tidak menentukan tentang batas usia menikah. oleh karena itu ketentuan batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan suatu negara adalah merupakan *maslakhah- mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah yang berlaku untuk masyarakat warga negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah-tangga, agar tujuan perkawinan sebagaimana dicita-citakan syari'at (*magoshidusy-syarsiy*) yaitu membentuk rumah-tangga. *sakinah, mawaddah warahmih* dapat diwujudkan. sekaligus untuk menjaga adat-istiadat yang berlaku serta untuk menghindari hal hal yang dipandang *muallarat* secara umum.

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara fisik dan psikis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestik seorang ibu rumah-tangga, mengatur rumah-tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya. maka majelis hakim menilai bahwa anak Petitioner, Hasmiati binti Sudirman dapat dipandang sudah dewasa (*akil-haligh*), maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari seharusnya yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat setempat,

Menimbang, bahwa Pemohon merasa khawatir akan pergaulan anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya itu justru akan merusak martabat keluarga. bila kekhawatiran dari keluarga kedua pihak tersebut diabaikan, dengan kata lain jika anak Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negative dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar lagi bagi kehidupan masyarakat maupun keluarga kedua pihak.

Menimbang, bahwa menikahkan anak-anak yang masih dibawah umur sebagaimana ditentukan oleh undang undang secara umum terdapat kemudharatan. tetapi jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan tunangannya, juga akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar karena akan melahirkan stigma negative dari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masing-masing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan kaidah hukum (*kakiah ligh*) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudharatan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapat mudharat sebagai berikut

Artinya : "*Mencegah kerayakan harus lebih diutamakan dari pada datangnya maslahat*".

Artinya; "*Kebriukan harus lebih diutamakan dari pada datangnya maslahat*".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon masih belum mernenuhi syarat yang di tentukan oleh undang- undang scbav,aimana diatur oleh Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. namun dari fakta yang tertintkap dipersidangan telah ternyata bahwa is dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak uiituk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suamilisteri, sehingga majelis hakim herpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpangi / diahaikan selama akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudharatan haik lagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitamya,

Mengingat, bahwa berdasarkan lakta-fakta tersebut di alas dihubungkan dengan finnan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

*Artinya : "Dan kawinkanlah tnang-orang yang sendirian diantaramu dun wrung-orang yang larok berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jaika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karwija-kra dan Allah Alaha Lidas Pemberian-Nya dun Maim Mengetahui".*

Menimbang. bahwa disamping itu majelis hakim berpendapat bahwa menikahkan anak Pemohon dengan cation suarninya tersebut dipandang hisa mencegah tedadinya perbtiatan melanggar hukuna dan norma kesusilaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi majelis

hakim mengabulkan permohonan Pemohon sesuai maksud Pasal 7 (2), Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974. juncto Pasal 15 (1) Kompilasi flukurn Islam.

Menimbane. bahwa herdasarkan pertirnbanan-pertimbangan tersebut,  
niaka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensai kepada

Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak peretnpuan Pemohon . Hasmiati hinti

Sudirman dengan laki-laki Jusriadi H bin liasan

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayal (1) Undang -

Undang Nomor 7 Tabun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan 1..Undang Undang

Nomor 3 Tahun 2006. dan Undang Undang Nornor 50 Tabun 2009, maka biaya perkara

dihehankan kepada Pentolion .

Memperhatikan peraturan perundang - undangan vand berlaku. dan

ketentuan hokum syar'i yang berkaitari den an perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Sudirman bin Mampo), umuk  
malangsungkan perkawinan anak perempuan Pemohon binti  
Sudirman dengan laki - Ai Jusriadi H bin liasan
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 191.000.00 ( . seratus sembilan pui ub sata ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan path bari Kornis, tanggal 10  
Januani 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriyah, oleh majelis  
hakini Pengadilan Agarna Watarisoppeng,, yang dibacakan dal= sidang terbuka untuk !mum  
oleh karrii Drs. H. A. Umar Nalamuddin, Mil, Ketna maid is, didarnpingi oleh Dra. Hj,  
Audi Bungawaali, M.HI dart Drs. H. Muh. MH, rnasing - musing hakim art2gota\_ dart  
dibantu oleh Munirah Umar, BA panitera pengganti, yang dihadiri oleh. Pemohon

**Perincian biaya perkara :**

**1,** Pe tic atatan  
**3** Pariggilan  
**3,** **A'r K.**  
**4.** **Redaksi**  
**5\_** Meterai

**Munirah Umar, BA**

Rp 30.000.0(  
**Rp 10D\_000,,00**  
**Rp 55.00000**  
**Rp 5\_00100**  
**Rp 6,000J}0**

**Juinlah Hp 191.000,09**

seratus nem hilan puiuh camphu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**



Ketua majelis,

Panitera pengganti,

**Drs. FLA. Umar Najmuddin, MH**

Drs. 11.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)